

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) saat ini memegang peranan yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, sampai pada tahun 2023 sektor UMKM telah memberikan kontribusi sebesar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut setara dengan Rp 9.580 triliun. Selanjutnya UMKM juga menjadi pilar utama dalam penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja. Badan Pusat Statistik (2023) menyebutkan bahwa UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar mencapai angka 97% dari total tenaga kerja yang ada. Selain itu, UMKM juga mampu menyerap 60,4% dari total investasi. Pada masa-masa sulit seperti saat terjadinya wabah Covid-19, UMKM dapat menjadi penyelamat perekonomian Indonesia. Hal ini karena UMKM lebih mudah beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kondisi pasar, selain itu UMKM juga memiliki keunggulan dalam mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi baru dan inovasi dalam penerapan bisnisnya. Kehadiran UMKM di berbagai daerah juga telah memacu pertumbuhan ekonomi lokal dan membantu mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah, dan dapat mendorong distribusi pendapatan yang lebih merata di setiap daerahnya.

Di Provinsi Aceh sendiri pertumbuhan UMKM cukup baik dengan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Aceh saat ini jumlah UMKM di wilayah Aceh sebanyak 74.810 UMKM. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Aceh, pada tahun

2022 UMKM di Aceh mampu menyumbang Pendapatan Domestik Bruto (PDRB) sebanyak 55,56%. Selain itu UMKM Aceh juga mampu menyerap sebanyak 85% tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM mengambil peranan penting terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh.

Kota Banda Aceh sebagai pusat dari perekonomian provinsi Aceh saat ini mengalami pertumbuhan UMKM yang sangat pesat, berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM kota Banda Aceh pada tahun 2020 terdapat 12.012 UMKM, meningkat pada tahun 2021 sebanyak 16.300 UMKM, pada tahun 2022 meningkat sampai lebih dari dua kali lipat sebanyak 35.264 UMKM. Namun disayangkan terjadi penurunan pada tahun 2023 yang hanya terdapat 34.428 UMKM.



Gambar 1. 1 Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Banda Aceh

Pertumbuhan dan perkembangan UMKM di kota Banda Aceh sendiri tidak luput dari berbagai tantangan yang dihadapinya seperti akses kepada pembiayaan, manajemen keuangan serta tantangan dalam menghadapi perubahan pasar. Menurut laporan Bank Indonesia Provinsi Aceh pada tahun 2020 tingkat daya serap Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM masih sangat rendah sekitar 10% dari *outstanding* yang ada. Penyebab utama dari permasalahan ini adalah UMKM belum

mampu melengkapi persyaratan administrasi usaha yang disyaratkan oleh bank seperti laporan keuangan dan agunan yang cukup (Hamdani et al., 2021).

Pengelolaan keuangan yang baik adalah salah satu kunci bagi UMKM untuk meningkatkan kinerja dan keberlangsungan usahanya (Wardi et al., 2020). Penerapan keuangan yang buruk tidak dapat menjamin keberlanjutan bisnis itu sendiri. Namun UMKM adalah unit usaha yang cenderung mudah dalam beradaptasi dan berinovasi, termasuk di antaranya untuk mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi baru (Karim et al., 2022). Di antara inovasi teknologi yang saat ini sangat menunjang pengelolaan keuangan UMKM adalah *Fintech*.

Fintech atau Teknologi Keuangan merupakan perpaduan yang menggabungkan fasilitas keuangan dengan teknologi yang canggih. Istilah ini digunakan pada segala jenis bisnis yang menggunakan teknologi dengan tujuan untuk meningkatkan layanan dan perkembangan keuangan (Karim et al., 2022). *Fintech* sendiri diakui sebagai salah satu inovasi teknologi dibidang keuangan yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Perusahaan *fintech* mengutamakan kemudahan untuk bertransaksi. Selain itu juga bertujuan untuk mengubah industri keuangan tradisional menjadi lebih modern dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, meminimalkan biaya, dan dapat menciptakan layanan keuangan yang lebih beragam dan stabil (Arner et al., 2020). Untuk meningkatkan efisiensi layanan keuangan, *fintech* melakukan inovasi berbasis teknologi menggunakan komputasi awan, *big data*, *blockchain*, dan *artificial intelligence* (X. Li et al., 2024).

Berdasarkan data dari OJK dan Asosiasi *Fintech* Indonesia, *Fintech* pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 2000-an berjumlah 4 perusahaan dengan penggunaannya hanya sebesar 7% dan meningkat sampai 78% sepuluh tahun berikutnya. Seiring berkembangnya teknologi dan penggunaannya oleh masyarakat Indonesia, pada tahun 2021 perusahaan *fintech* berjumlah 354 unit (Humaira & Ferayanti, 2022), dengan 102 perusahaan yang terdaftar di OJK.

Sampai saat ini *fintech* sudah berkontribusi terhadap UMKM untuk meningkatkan kinerjanya, terutama pada masa pandemi Covid-19. Pada masa ini *fintech* telah banyak membuka peluang dan kesempatan bagi masyarakat untuk berwirausaha melalui *marketplace*, dan mempermudah akses keuangan bagi masyarakat *unbankable* (Hua & Huang, 2021). Kontribusi *fintech* dalam dunia UMKM dianggap dapat memberikan layanan keuangan yang lebih baik dengan biaya yang lebih murah. Hal ini dikarenakan prinsip bisnis *fintech* yang menerapkan margin rendah dengan pengguna yang banyak, dioperasikan dengan aset yang lebih kecil dibandingkan bank konvensional, dengan banyaknya pengguna maka akan mencapai skala ekonomis, inovatif dan mendapat dukungan pemerintah dalam mendukung program inklusi keuangan (Tan & Syahwildan, 2022).

Penerapan *fintech* sendiri juga telah memberikan pengaruh yang positif bagi perkembangan UMKM di kota Banda Aceh. Selain itu *fintech* juga memberikan dampak yang baik terhadap pendapatan pelaku UMKM. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Humaira & Ferayanti (2022) mengatakan bahwa ada perbedaan pendapatan yang diperoleh pelaku UMKM di kota Banda Aceh setelah memanfaatkan *fintech* pada pengelolaan usahanya. Kehadiran *fintech* akan

mempermudah UMKM dalam melakukan berbagai kegiatan keuangan seperti pembayaran, pinjaman *Peer to Peer Lending* (P2P), *crowdfunding* dan lain sebagainya.

Sebagai daerah yang menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan keuangannya sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018, masyarakat Aceh secara umum menerima kehadiran *fintech*. Namun penggunaan *fintech* di Aceh sendiri tergolong masih cukup rendah. Bahkan penggunaan *fintech* QR Code Indonesian Standards (QRIS) di Aceh termasuk yang rendah jika dibandingkan dengan tingkat nasional (Rivaldi & Dinaroe, 2022). Padahal saat ini sudah terdapat beberapa perusahaan *fintech* berbasis syariah yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Banda Aceh untuk meningkatkan kinerja UMKM.

Meskipun belum ada regulasi yang secara khusus mengatur penggunaan *fintech* berbasis syariah di provinsi Aceh, namun pemerintah telah melarang segala transaksi yang bersifat riba. Salah satu peraturan yang sudah diterapkan di Aceh adalah larangan transaksi *paylater* sejak pertengahan 2021. Larangan ini berdampak pada tidak berfungsinya seluruh transaksi *paylater* yang terdapat pada beberapa perusahaan *fintech* bagi masyarakat dengan KTP provinsi Aceh. Walaupun beberapa fitur *fintech* telah dilarang di Aceh, namun hal ini tetap dapat menjadi peluang yang bagus bagi perusahaan *fintech* syariah untuk terus mengembangkan dan mempromosikan produknya terhadap masyarakat Aceh.

Oleh karena itu perlu untuk dilihat lebih lanjut mengenai faktor apa saja yang akan mempengaruhi keputusan pelaku UMKM untuk mengadopsi *fintech* dalam kegiatan usahanya. Sejak teknologi mulai berkembang, ditemukan pula berbagai

macam teori yang membahas mengenai penerimaan teknologi. Salah satunya adalah *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) oleh Venkatesh pada tahun 2003. Teori UTAUT ini kemudian dikembangkan lagi menjadi UTAUT2 pada tahun 2012. Namun kedua model ini dibedakan berdasarkan subjek pengguna teknologi itu sendiri. UTAUT dibuat lebih khusus untuk melihat dari persepsi organisasi, sedangkan UTAUT2 dibuat untuk melihat lebih jelas dari sisi konsumen (Venkatesh et al., 2012). Pada penelitian ini karena objek penelitian adalah UMKM, maka penggunaan model UTAUT dirasa lebih sesuai.

Berbagai penelitian telah menggunakan model ini untuk melihat faktor apa saja yang akan mempengaruhi seseorang untuk menggunakan *fintech*. Di antara faktor-faktor tersebut adalah yang pertama *performance expectancy* untuk melihat sejauh mana *fintech* akan membantu UMKM untuk mencapai keuntungan dalam kinerja mereka. Faktor yang kedua adalah *effort expectancy* yaitu kemudahan dalam menggunakan *fintech* yang dapat dirasakan oleh pelaku usaha. Jika penggunaan teknologi tersebut dirasa mudah maka akan lebih besar kemungkinan pelaku usaha akan mengadopsinya untuk usaha mereka. Faktor yang ketiga adalah *social influence*, yaitu sejauh mana lingkungan sosial akan mempengaruhi pelaku usaha untuk menggunakan teknologi tersebut. Dan faktor yang terakhir adalah *facilitating conditions* yaitu pengguna percaya bahwa infrastruktur teknis dan organisasi memadai untuk mendukung penggunaan *fintech*.

Penelitian oleh Cahyani et al. (2023) menyebutkan bahwa *effort expectancy* dan *social influence* telah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap

keputusan penggunaan *fintech* oleh para pelaku UMKM di bidang *fashion* kabupaten Kolaka. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa *performance expectancy* dan *social influence* berpengaruh positif terhadap keputusan untuk menggunakan *fintech* (Khanna & Mehmi, 2023). Najib et al. (2021) juga menyebutkan dalam penelitiannya bahwa pengetahuan, *performance expectancy*, pengaruh sosial, *facilitating conditions* berpengaruh positif terhadap keputusan penggunaan *fintech* oleh pelaku UMKM sektor kuliner di Indonesia. Pada penelitian yang dilakukan oleh Bajunaied et al. (2023) ditemukan bahwa *performance expectancy*, *effort expectancy*, dan *facilitating conditions* secara positif mempengaruhi keinginan konsumen di Arab Saudi untuk menggunakan layanan *fintech*.

Fintech sebagai salah satu inovasi teknologi di bidang keuangan memiliki potensi yang signifikan untuk meningkatkan inklusi keuangan di kalangan pelaku UMKM. Dengan ini memungkinkan dan memudahkan mereka untuk mengakses layanan keuangan yang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah. Laporan dari The World Bank pada tahun 2019 menunjukkan bahwa layanan digital *payment* dan manajemen keuangan yang ditawarkan oleh *fintech* dapat meningkatkan kinerja UMKM, mengurangi biaya transaksi dan yang paling penting adalah mempercepat proses pembayaran, pada akhirnya akan berdampak pada aliran kas yang lebih baik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (McKinsey Global Institute, 2016) *fintech* menyederhanakan proses untuk mendapatkan kredit dengan memanfaatkan *big data analysis* dan algoritma yang canggih untuk menilai kelayakan kredit dengan lebih akurat dan efisien. Tentu saja hal ini sangat membantu pelaku UMKM yang

belum memiliki akses ke layanan perbankan tradisional karena keterbatasan dokumentasi keuangan dan agunan.

Di Aceh sendiri, selain berbagai media platform keuangan digital yang dapat diakses oleh masyarakat luas, Bank Aceh syariah selaku bank daerah yang menjalankan fungsi intermediasi secara syariah di provinsi Aceh juga telah mengupayakan berbagai hal untuk terus meningkatkan penggunaan *fintech* dan mendukung inklusi keuangan. Direktur utama Bank Aceh Syariah, Muhammad Syah mengatakan saat ini Bank Aceh Syariah terus melakukan usaha untuk meningkatkan inklusi keuangan masyarakat terutama UMKM dengan pengembangan produk *fintech ActionLink* maupun Gerai UMKM Bank Aceh untuk mempermudah akses masyarakat dan UMKM untuk memperoleh fasilitas pembiayaan secara syariah. Upaya ini dilakukan agar masyarakat Aceh terhindar dari produk-produk *fintech* ilegal yang dapat saja merugikan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melihat lebih jauh apa saja faktor yang mempengaruhi pelaku UMKM untuk menggunakan *fintech* dan bagaimana *fintech* akan mempengaruhi kinerja UMKM di Kota Banda Aceh. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka peneliti akan membuat sebuah penelitian yang berjudul: **“Pengaruh *Fintech* terhadap Kinerja UMKM di Kota Banda Aceh”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas mengenai latar belakang masalah penelitian maka dapat penulis identifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Apakah *performance expectancy* berpengaruh terhadap penggunaan *fintech* oleh pelaku UMKM di kota Banda Aceh?
2. Apakah *effort expectancy* berpengaruh terhadap penggunaan *fintech* oleh pelaku UMKM di kota Banda Aceh?
3. Apakah *social influence* berpengaruh terhadap penggunaan *fintech* oleh pelaku UMKM di kota Banda Aceh?
4. Apakah *facilitating conditions* berpengaruh terhadap penggunaan *fintech* oleh pelaku UMKM di kota Banda Aceh?
5. Apakah *fintech* erpengaruh terhadap Kinerja UMKM di Kota Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat di susun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *performance expectancy* terhadap penggunaan *fintech* oleh pelaku UMKM di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui pengaruh *effort expectancy* terhadap penggunaan *fintech* oleh pelaku UMKM di Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui pengaruh *social influence* terhadap penggunaan *fintech* oleh pelaku UMKM di kota Banda Aceh.
4. Untuk mengetahui pengaruh *facilitating conditions* terhadap penggunaan *fintech* oleh pelaku UMKM di kota Banda Aceh.

5. Untuk mengetahui pengaruh *fintech* terhadap kinerja UMKM di Kota Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat disusun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi studi mengenai Model UTAUT, *Fintech*, dan Kinerja UMKM. Kemudian dapat pula dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya untuk topik pembahasan terkait.

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah atau pihak terkait untuk menciptakan berbagai program atau upaya untuk meningkatkan inovasi *Fintech* guna meningkatkan kinerja UMKM di Kota Banda Aceh.

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi agar tidak meluas. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah pada UMKM di kota Banda Aceh yang menggunakan *fintech* dalam menjalankan usahanya. Pada penggunaan *fintech* hanya akan membahas penggunaan *fintech* untuk pembayaran, *digital banking*, dan *m-banking* yang mendukung operasional UMKM di kota Banda Aceh.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN LITERATUR

Pada bab ini membahas persoalan teori yang berhubungan dengan masalah atau klasifikasi penelitian, kerangka penelitian, ulasan penelitian terdahulu dan hipotesis yang akan di uji pada riset ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang penguraian dan penjelasan tentang jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, dan metode analisis data yang digunakan untuk membuktikan hipotesis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas persoalan tentang analisis dan pembahasan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan membandingkan data yang terkumpul dengan landasan teori.

BAB V : KESIMPULAN

Pada bagian ini membahas dari seluruh pembahasan mengenai topik penulisan yang bisa diambil, keterbatasan yang ditemui pada penelitian serta saran yang dapat diberikan penulis kepada peneliti selanjutnya.